



**SALINAN**

WALI KOTA MATARAM  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
PERATURAN WALI KOTA MATARAM  
NOMOR : 8 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PERGESERAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MATARAM,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan BAB VI huruf D Nomor 1 huruf m Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
5. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2022 Nomor 2 Seri E);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Mataram.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Mataram.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Mataram.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
6. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD Kota Mataram sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kota Mataram.
8. Inspektur Daerah adalah Kepala Inspektorat Daerah Kota Mataram.
9. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Mataram.
10. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Keuangan Daerah Kota Mataram.
11. Pemerintah Pusat adalah Presiden dan Wakil Presiden yang dibantu oleh para Menteri sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara.
12. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
14. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.
15. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
16. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi pemerintahan daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
17. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Wali Kota dalam rangka penyusunan APBD.
18. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
19. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
20. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
21. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
22. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau lebih kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
23. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.

24. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalihan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
25. Sub Kegiatan adalah bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
26. Pergeseran anggaran adalah mekanisme perubahan dan/atau peralihan dan/atau perpindahan dan/atau pergantian yang terjadi pada anggaran pendapatan dan/atau belanja daerah setelah ditetapkan dalam DPA-SKPD yang selanjutnya diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD.
27. Standar Harga adalah nilai suatu barang dan jasa yang ditentukan pada waktu tertentu untuk perhitungan biaya komponen masukan kegiatan pada perencanaan dan penganggaran.
28. Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat RKBMD adalah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
29. Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat RKPBMMD adalah dokumen perencanaan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
30. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
31. Rencana Anggaran Kas yang selanjutnya disingkat RAK adalah dokumen rencana perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.

## BAB II DASAR PERGESERAN

### Pasal 2

- (1) Pergeseran anggaran dapat dilakukan apabila terjadi:
  - a. kondisi mendesak;
  - b. kondisi darurat; dan/atau
  - c. perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah.
- (2) Kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia atau tidak tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. belanja daerah yang bersifat wajib atau belanja daerah yang bersifat mengikat;
  - c. pengeluaran daerah yang berada di luar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya serta merupakan amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
- (3) Kondisi darurat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (4) Perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, meliputi:
  - a. pergeseran anggaran yang disebabkan adanya amanat dari pemerintah pusat atau pemerintah provinsi;
  - b. pergeseran anggaran yang disebabkan adanya perubahan petunjuk teknis terhadap kegiatan yang bersumber dari dana transfer pemerintah pusat, dana transfer pemerintah provinsi atau transfer pemerintah daerah lainnya; dan/atau
  - c. pergeseran anggaran yang disebabkan dengan adanya penyesuaian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III  
JENIS PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 3

- (1) Jenis pergeseran anggaran meliputi:
  - a. pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD; dan
  - b. pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD.
- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat dilaksanakan berdasarkan perubahan DPA-SKPD dan diikuti dengan pergeseran anggaran kas.

BAB IV  
PERGESERAN ANGGARAN YANG TIDAK MENYEBABKAN  
PERUBAHAN APBD

Pasal 4

- (1) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, yaitu:
  - a. pergeseran atas uraian dari sub rincian objek yang sama;
  - b. pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama;
  - c. pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama; dan
  - d. pergeseran antar objek dalam jenis yang sama.
- (2) Pergeseran atas uraian dari sub rincian objek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilakukan atas persetujuan pengguna anggaran.
- (3) Pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat dilakukan atas persetujuan PPKD.
- (4) Pergeseran antar objek dalam jenis yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dapat dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah.

Pasal 5

- (1) Pergeseran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a hanya dapat dilakukan sebelum perubahan APBD dan tidak merubah Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD.

- (2) Pergeseran sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dapat dilakukan sebelum atau setelah perubahan APBD dengan menetapkan Peraturan Wali Kota tentang perubahan penjabaran APBD.
- (3) Dalam hal pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah perubahan APBD dan tidak ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota tentang perubahan penjabaran APBD maka pergeseran ditampung dalam laporan realisasi anggaran.

## BAB V PERGESERAN ANGGARAN YANG MENYEBABKAN PERUBAHAN APBD

### Pasal 6

Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, yaitu:

- a. pergeseran antar organisasi;
- b. pergeseran antar unit organisasi;
- c. pergeseran antar program;
- d. pergeseran antar kegiatan,
- e. pergeseran antar sub kegiatan;
- f. pergeseran antar kelompok; dan
- g. pergeseran antar jenis.

### Pasal 7

- (1) Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum atau setelah perubahan APBD melalui Peraturan Wali Kota tentang perubahan penjabaran APBD dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD.
- (2) Dalam hal pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah perubahan APBD dan tidak ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota tentang perubahan penjabaran APBD maka pergeseran dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran.

## BAB VI PROSEDUR PERGESERAN ANGGARAN

### Pasal 8

- (1) Pergeseran atas uraian dari sub rincian objek objek yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dilakukan dengan mengajukan surat permohonan pergeseran anggaran yang ditandatangani oleh KPA/Kepala UPT/Kepala Bagian/Kepala Bidang/Lurah yang ditujukan kepada Kepala SKPD selaku PA dengan melampirkan usulan perubahan DPA-SKPD.

- (2) Format usulan perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (3) PA menyetujui pergeseran anggaran dengan menerbitkan surat persetujuan pergeseran anggaran dan melampirkan persetujuan perubahan DPA-SKPD.
- (4) Format surat persetujuan pergeseran anggaran dan persetujuan perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II dan III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (5) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) ditembuskan kepada Ketua TAPD, Kepala BKD, Kepala Bappeda, dan Inspektur Daerah.

#### Pasal 9

- (1) Pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dan pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dilakukan dengan mengajukan surat permohonan pergeseran anggaran yang ditandatangani Kepala SKPD dan ditujukan kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD dengan melampirkan usulan perubahan DPA-SKPD.
- (2) Format usulan perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (3) PPKD menyetujui pergeseran anggaran dengan menerbitkan surat persetujuan pergeseran anggaran dan melampirkan persetujuan perubahan DPA-SKPD yang telah diparaf dan ditandatangani oleh TAPD.
- (4) Format surat persetujuan pergeseran anggaran dan persetujuan perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran V dan VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (5) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), ditembuskan kepada Wali Kota, Ketua TAPD, dan Inspektur Daerah.

#### Pasal 10

- (1) Pergeseran antar objek dalam jenis yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, dan pergeseran yang menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dengan mengajukan surat permohonan pergeseran anggaran yang ditandatangani Kepala SKPD dan ditujukan kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD dengan melampirkan usulan perubahan DPA-SKPD.
- (2) Format usulan perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Sekretaris Daerah menyetujui pergeseran anggaran dengan menerbitkan surat persetujuan pergeseran anggaran dan melampirkan persetujuan perubahan DPA-SKPD yang telah diparaf dan ditandatangani oleh TAPD.
- (4) Format surat persetujuan pergeseran anggaran dan persetujuan perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran VIII dan IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (5) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), ditembuskan kepada Wali Kota, dan Inspektur Daerah.

#### Pasal 11

- (1) Jika permohonan pergeseran disetujui Sekretaris Daerah atau PPKD maka SKPD menginput perubahan DPA-SKPD di SIPD setelah TAPD membuka jadwal tahapan APBD pergeseran.
- (2) Penyusunan pergeseran anggaran mempedomani Standar Harga, RKBMD, dan RKPBM.
- (3) Apabila anggaran yang digeser merupakan belanja hibah dan/atau belanja bantuan sosial, maka nama penerima bantuan harus terdapat dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah.
- (4) TAPD melakukan penutupan jadwal tahapan APBD pergeseran setelah semua penginputan perubahan DPA-SKPD selesai.
- (5) TAPD menetapkan perubahan Peraturan Wali Kota tentang perubahan penjabaran APBD.

BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran (Berita Daerah Kota Mataram Tahun 2018 Nomor 8), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mataram.






Ditetapkan di Mataram  
pada tanggal 14 Maret 2025  
WALI KOTA MATARAM,

H. MOHAN ROLISKANA

Diundangkan di Mataram  
pada tanggal 14 Maret 2025  
SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM,

LALU ALWAN BASRI

BERITA DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2025 NOMOR 8

PARAF HIERARKI	
Sekretaris Daerah	
Kepala Badan Keuangan Daerah	
Kabid. Anggaran dan Perbendaharaan	
PARAF KOORDINASI	
Plt. Asisten Administrasi Umum	
Plt. Kabag. Hukum	

LAMPIRAN I  
 PERATURAN WALI KOTA MATARAM  
 NOMOR : 8 TAHUN 2025  
 TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
 DAERAH






FORMAT USULAN PERUBAHAN DPA-SKPD TERKAIT PERGESERAN ATAS  
 URAIAN DARI SUB RINCIAN OBJEK YANG SAMA.

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						Formulir DPPA RINCIAN BELANJA SKPD						
Kota Mataram Tahun Anggaran .....												
Nomor DPA : .....												
Urusan Pemerintahan : X												
Bidang Urusan : X.XX												
Program : X.XX.XX												
Kegiatan : X.XX.XX.XX												
Organisasi : X.XX.X.XX.X.XX.XX.XX												
Unit : X.XX.X.XX.X.XX.XX.XX												
Alokasi Tahun - 1 : Rp ..... (terbilang)												
Alokasi Tahun : Rp ..... (terbilang)												
Alokasi Tahun + 1 : Rp ..... (terbilang)												
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan												
Indikator	Sebelum Perubahan				Sebelum Perubahan				Target Kinerja			
	Tolak Ukur Kerja		Target Kinerja		Tolak Ukur Kerja		Target Kinerja					
Capaian Kegiatan												
Masukan												
Keluaran												
Hasil												
Sub Kegiatan : X.XX.XX.X.XX.XX.XX												
Sumber Pendanaan : .....												
Lokasi : .....												
Keluaran Sub Kegiatan : .....												
Waktu Pelaksanaan : .....												
Keterangan : .....												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						
Rencana Penarikan Dana per Bulan*1						Mataram, .....						
Januari						KPA/Kepala UPT/Kepala Bagian/Kepala Bidang/Lurah						
Februari						Nama						
Maret						Pangkat Golongan/Ruang						
April						NIP.						
Mei												
Juni												
Juli												
Agustus												
September												
Oktober												
November												
Desember												
Jumlah												

WALI KOTA MATARAM,


H. MOHAN ROLISKANA



PARAF HIERARKI	
Sekretaris Daerah	
Kepala Badan Keuangan Daerah	
Kabid. Anggaran dan Perbendaharaan	
PARAF KOORDINASI	
Plt. Asisten Administrasi Umum	
Plt. Kabag. Hukum	

LAMPIRAN II  
 PERATURAN WALI KOTA MATARAM  
 NOMOR : 8 TAHUN 2025  
 TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
 DAERAH






FORMAT SURAT PERSETUJUAN PERGESERAN ANGGARAN ATAS URAIAN DARI  
 SUB RINCIAN OBJEK YANG SAMA.

	<b>PEMERINTAH KOTA MATARAM</b> <b>NAMA PERANGKAT DAERAH</b>
Mataram, .....	
Nomor : .....	
Sifat : .....	
Lampiran : .....	
Hal : .....	
Yth. ....	
di .....	
<i>Bismillahirrahmannirrahim,</i> <i>Assalamu alaikum Warahmatullahi Weberakatuh.</i>	
Menunjuk Surat ..... Nomor ..... tanggal ..... hal ..... dengan ini diberitahukan bahwa pada prinsipnya usulan tentang Pergeseran antar Uraian dalam Sub Rincian Objek Belanja yang sama dapat disetujui dan sesuai dengan perubahan terlampir. Sehubungan dengan adanya perubahan tersebut, maka DPA-SKPD sebelumnya pada :	
1. Kegiatan : .....	
Sub Kegiatan : .....	
2. Kegiatan : .....	
Sub Kegiatan : .....	
tidak berlaku dan sebagai penggantinya adalah DPPA-SKPD yang disetujui. Demikian untuk mendapat pelaksanaan sebagaimana mestinya.	
<i>Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Weberakatuh.</i>	
Pegguna Anggaran,	
Nama	
Pangkat/Golongan	
NIP	
Tembusan: 1. Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah; 2. Kepala Badan Keuangan Daerah; 3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan 4. Inspektur Daerah.	

WALI KOTA MATARAM,

H. MOHAN ROLISKANA



PARAF HIERARKI	
Sekretaris Daerah	
Kepala Badan Keuangan Daerah	
Kabid. Anggaran dan Perbendaharaan	
PARAF KOORDINASI	
Plt. Asisten Administrasi Umum	
Plt. Kabag. Hukum	






LAMPIRAN V

PERATURAN WALI KOTA MATARAM

NOMOR : 8 TAHUN 2025

TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

FORMAT SURAT PERSETUJUAN TERKAIT PERGESERAN ANTAR SUB RINCIAN OBJEK DALAM RINCIAN OBJEK YANG SAMA DAN PERGESERAN ANTAR RINCIAN OBJEK DALAM OBJEK YANG SAMA.

 **PEMERINTAH KOTA MATARAM**  
**BADAN KEUANGAN DAERAH**

Mataram, .....

Nomor : .....  
Sifat : .....  
Lampiran : .....  
Hal : .....

Yth. ....  
di .....

*Bismillahirrahmannirrahim,  
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*

Menunjuk Surat ..... Nomor : ..... tanggal ..... hal ..... dengan ini diberitahukan bahwa pada prinsipnya usulan tentang Pergeseran Sub Rincian Objek Belanja dalam Rincian Objek Belanja yang sama dan/atau Pergeseran Rincian Objek Belanja dalam Objek Belanja yang sama dapat disetujui dan sesuai dengan perubahan terlampir. Sehubungan dengan adanya perubahan tersebut, maka DPA-SKPD sebelumnya pada :

1. Kegiatan : .....  
Sub Kegiatan : .....

2. Kegiatan : .....  
Sub Kegiatan : .....

tidak berlaku dan sebagai penggantinya adalah DPPA-SKPD yang disetujui. Demikian untuk mendapat pelaksanaan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*






Pejabat Pengelola Keuangan Daerah,

Nama  
Pangkat/Golongan  
NIP.

Tembusan:  
1. Wali Kota;  
2. Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah; dan  
3. Inspektur Daerah.

WALI KOTA MATARAM,

H. MOHAN ROLISKANA


PARAF HIERARKI	
Sekretaris Daerah	
Kepala Badan Keuangan Daerah	
Kabid. Anggaran dan Perbendaharaan	
PARAF KOORDINASI	
Plt. Asisten Administrasi Umum	
Plt. Kabag. Hukum	










LAMPIRAN VIII  
 PERATURAN WALI KOTA MATARAM  
 NOMOR : 8 TAHUN 2025  
 TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
 DAERAH

FORMAT SURAT PERSETUJUAN TERKAIT PERGESERAN ANTAR OBJEK DALAM  
 JENIS YANG SAMA.

	<b>PEMERINTAH KOTA MATARAM</b> <b>SEKRETARIAT DAERAH</b>
Mataram, .....	
Nomor : .....	
Sifat : .....	
Lampiran : .....	
Hal : .....	
Yth. ....	
di .....	
<i>Bismillahirrahmannirrahim,</i> <i>Assalamu alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.</i>	
Menunjuk Surat ..... Nomor ..... tanggal ..... hal ..... dengan ini diberitahukan bahwa pada prinsipnya usulan tentang Pergeseran Objek Belanja dalam Jenis Belanja yang sama dapat disetujui dan sesuai dengan perubahan terlampir. Sehubungan dengan adanya perubahan tersebut, maka DPA-SKPD sebelumnya pada : 1. Kegiatan : .....	
2. Sub Kegiatan : .....	
3. Kegiatan : .....	
4. Sub Kegiatan : .....	
tidak berlaku dan sebagai penggantinya adalah DPPA-SKPD yang disetujui. Demikian untuk mendapat pelaksanaan sebagaimana mestinya.	
<i>Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.</i>	
Sekretaris Daerah,	
Nama	
Tembusan:	
1. Wali Kota, dan	
2. Inspektur Daerah.	

WALI KOTA MATARAM,

H. MOHAN ROLISKANA

PARAF HIERARKI	
Sekretaris Daerah	
Kepala Badan Keuangan Daerah	
Kabid. Anggaran dan Perbendaharaan	
PARAF KOORDINASI	
Plt. Asisten Administrasi Umum	
Plt. Kabag. Hukum	





LAMPIRAN IX  
 PERATURAN WALI KOTA MATARAM  
 NOMOR : 8 TAHUN 2025  
 TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

FORMAT PERSETUJUAN PERUBAHAN DPA-SKPD TERKAIT PERGESERAN ANTAR OBJEK DALAM JENIS YANG SAMA.

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH							Formulir DPPA RINCIAN BELANJA SKPD					
Kota Mataram												
Tahun Anggaran												
Nomor DPA												
Urusan Pemerintahan	X											
Bidang Urusan	X.XX											
Program	X.XX.XX											
Kegiatan	X.XX.XX.XX											
Organisasi	X.XX.X.XX.XX.XX.XX.XX											
Unit	X.XX.X.XX.XX.XX.XX.XX											
Alokasi Tahun - 1	Rp						(terbilang)					
Alokasi Tahun	Rp						(terbilang)					
Alokasi Tahun + 1	Rp						(terbilang)					
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan												
Indikator	Sebelum Perubahan					Sebelum Perubahan						
	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja		Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja			
Capaian Kegiatan												
Masukan												
Keluaran												
Hasil												
Sub Kegiatan	X.XX.XX.X.XX.XX.XX											
Sumber Pendanaan												
Lokasi												
Keluaran Sub Kegiatan												
Waktu Pelaksanaan												
Keterangan												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						
Rencana Penarikan Dana per Bulan*)						Mataram, .....						
Januari						Kepala SKPD						
Februari						Nama						
Maret						Pangkat Golongan/Ruang						
April						NIP.						
Mei						Menyetujui,						
Juni						Sekretaris Daerah						
Juli						Nama						
Agustus						Pangkat Golongan/Ruang						
September						NIP.						
Oktober						Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
November						No.						
Desember						Nama						
Jumlah						NIP						
						Jabatan						
						Tanda Tangan						

WALI KOTA MATARAM,

H. MOHAN ROLISKANA

PARAF HIERARKI	
Sekretaris Daerah	
Kepala Badan Keuangan Daerah	
Kabid. Anggaran dan Perbendaharaan	
PARAF KOORDINASI	
Plt. Asisten Administrasi Umum	
Plt. Kabag. Hukum	